



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KEBON PADANGAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEBON PADANGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Munduktemu;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pajahan, Padangan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Padangan, Desa Jelijih Punggang; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Mundeh Kangin, Desa Mundeh.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat sisi utara Desa Kebon Padangan berbatasan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Pajahan dan Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3149 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 29.438''$ BT dan $8^{\circ} 22' 4.586''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh Bau* dengan *Yeh Hoo/Haa*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 3179 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 11.057''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.797''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 3180 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 4.776''$ BT dan $8^{\circ} 24' 0.450''$ LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Tukad Yeh Aya* ;
- b. Batas selatan sisi barat Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Munduktemu dan Desa Mundeh Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3180 dengan

koordinat ($114^{\circ} 58' 4.776''$ BT dan $8^{\circ} 24' 0.450''$ LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Tukad Yeh Aya*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 482 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 27.663''$ BT dan $8^{\circ} 23' 35.846''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Yeh Tawan*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Yeh Tawan* sampai pada TK 483 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 27.238''$ BT dan $8^{\circ} 23' 39.489''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri hutan negara sampai pada TK 481 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 43.507''$ BT dan $8^{\circ} 24' 4.680''$ LS) yang berada antara tanah I Ketut Arta dengan tanah Hutan Negara, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara hutan negara dengan tanah I Ketut Arta sampai pada TK 480 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 42.796''$ BT dan $8^{\circ} 24' 7.400''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Arta dengan tanah I Ketut Antarawan sampai pada TK 479 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 45.719''$ BT dan $8^{\circ} 24' 8.290''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Kerteg* sampai pada TK 478 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 45.808''$ BT dan $8^{\circ} 24' 5.492''$ LS) yang merupakan sumber air *Pangkung Kerteg*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Wayan Kamiarta dengan tanah Ketut Putra Yasa, dilanjutkan menyusuri tanah Wayan Kamiarta dengan rumah I Gede Nyoman Astika sampai pada TK 477 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 49.382''$ BT dan $8^{\circ} 24' 6.397''$ LS) yang merupakan jalan usaha tani pikat, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Gede Nyoman Astika dengan tanah Ketut Putra Yasa sampai pada TK 476 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 54.398''$ BT dan $8^{\circ} 24' 7.845''$ LS) yang merupakan *Sungai Yeh Tingasan*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Sungai Yeh Tingasan* sampai pada TK 473a dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 10.036''$ BT dan $8^{\circ} 23' 44.156''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *pangkung* yang berada diantara tanah Gede Made Latra dengan tanah Made Wates sampai pada TK 473 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 15.384''$ BT dan $8^{\circ} 23' 46.305''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Gandra dengan tanah Made Wates sampai pada TK 474 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 15.178''$ BT dan $8^{\circ} 23' 47.470''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan tanah I Nyoman Gandra sampai pada TK 475 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 17.051''$ BT dan $8^{\circ} 23' 47.755''$ LS) yang merupakan *Jalan Pikat*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Jalan Pikat* sampai pada TK 482 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 27.663''$ BT dan $8^{\circ} 23' 35.846''$ LS), selanjutnya ke arah

selatan menyusuri Batas antara tanah Gusti Made Bagiada dengan tanah Ketut Cariasa sampai pada TK 483 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 27.238''$ BT dan $8^{\circ} 23' 39.489''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gusti Made Bagiada dengan tanah Jero Suli sampai pada TK 484 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 30.479''$ BT dan $8^{\circ} 23' 41.722''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Tunggangan*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Tunggangan* dan dilanjutkan menyusuri *Lebah Bulakan Cicit* sampai pada TK 485 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 32.099''$ BT dan $8^{\circ} 23' 38.647''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Putu Sugiana dengan tanah Anak Agung, dilanjutkan menyusuri Batas sisi selatan rumah Nyoman Astika sampai pada TK 487 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 35.428''$ BT dan $8^{\circ} 23' 37.879''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 488 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 35.017''$ BT dan $8^{\circ} 23' 36.366''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Putu Sugiana dengan Ketut Sumerta sampai pada TK 490 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 32.091''$ BT dan $8^{\circ} 23' 37.134''$ LS), dilanjutkan menyusuri tanah Sugiana dengan tanah Ketut Sumerta sampai pada TK 491 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 31.854''$ BT dan $8^{\circ} 23' 37.102''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah Pak Nyoman Malik dengan tanah Ketut Sumerta sampai pada TK 492 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 31.034''$ BT dan $8^{\circ} 23' 34.932''$ LS) yang berada di sebelah timur rumah Nyoman Malik. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *jalan pikat* kemudian memotong jalan kabupaten dan dilanjutkan menyusuri Batas antara rumah Ketut Artika dengan rumah Nyoman Sana sampai pada TK 493 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.313''$ BT dan $8^{\circ} 23' 33.467''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara rumah Nyoman Sana dengan tanah I Gede Ketut Wates sampai pada TK 494 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.496''$ BT dan $8^{\circ} 23' 34.207''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas rumah Nyoman Sana dengan rumah I Gede Ketut Wates sampai di jalan kabupaten, selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 495 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.193''$ BT dan $8^{\circ} 23' 35.032''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas rumah I Gede Ketut Wates dengan rumah I Ketut Sudarman, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas rumah I Ketut Sudarman dengan tanah I Gede Ketut Wates sampai pada TK 496 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 35.472''$ BT dan $8^{\circ} 23' 35.831''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Gede Ketut

Wates dengan tanah I Ketut Nita sampai pada TK 497 dengan koordinat (114° 59' 36.831" BT dan 8° 23' 35.701" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Badri dengan tanah I Ketut Nitra sampai pada TK 498 dengan koordinat (114° 59' 38.955" BT dan 8° 23' 35.361" LS) yang merupakan *Pangkung Lantang Katik*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung Lantang Katik* sampai pada TK 499 dengan koordinat (114° 59' 39.102" BT dan 8° 23' 35.720" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Putu Aryadi dengan tanah Ketut Sumerta sampai pada TK 500 dengan koordinat (114° 59' 41.879" BT dan 8° 23' 34.850" LS) , selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas sisi timur jalan Desa *Kebon Padangan* sampai pada TK 501 dengan koordinat (114° 59' 41.062" BT dan 8° 23' 33.047" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara rumah Made Ngetis dengan rumah Made Kerana, dan dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Made Ngetis dengan tanah Made Kerana sampai pada TK 728 dengan koordinat (114° 59' 47.882" BT dan 8° 23' 30.652" LS) yang merupakan *Tukad Yeh Jangulan* ;

- c. Batas timur sisi selatan Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Mundeh Kangin dan Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 728 dengan koordinat (114° 59' 47.882" BT dan 8° 23' 30.652" LS) yang terletak di sebelah timur tanah Made Ngetis dengan Made Kerana, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 3150 dengan koordinat (114° 59' 41.666" BT dan 8° 23' 16.018" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Made Ciriasih dengan tanah Gurun Nano. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara Made Ciriasih dengan tanah Gurun Nano sampai pada TK 3149 dengan koordinat (114° 59' 36.596" BT dan 8° 23' 15.742" LS) yang berada di jalan, tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Made Ciriasih dengan rumah Nengah Suandi. Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3148 dengan koordinat (114° 59' 37.032" BT dan 8° 23' 11.123" LS) yang terletak di sebelah timur tanah Ketut Gede dengan I Nyoman Gandra. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Ketut Gede dengan I Nyoman Gandra sampai pada TK 3147 dengan koordinat (114° 59' 35.003" BT dan 8° 23' 10.973" LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pangkung sampai pada TK 3146 dengan koordinat (114° 59' 33.701" BT dan 8° 23' 16.444" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Ketut Janur dengan I

Made Latra, memotong Jalan Sindingan yang berada di sebelah tenggara kandang ayam, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Gede Nyoman Mista dengan I Wayan Jiwa sampai pada TK 3145 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 29.486''$ BT dan $8^{\circ} 23' 12.511''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung*, memotong jalan Desa, dilanjutkan menyusuri Batas sisi barat tanah Ketut Mudiartawan, dilanjutkan Batas sisi barat tanah I Made Japa, dilanjutkan Batas sisi barat tanah Ketut Kilek Adnyana sampai pada TK 3144 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 31.987''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.782''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri *pangkung* yang berada di sebelah selatan tanah I Gede Made Latra sampai pada TK 3143 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.441''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.979''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Gede Made Latra dengan Ketut Kilek Adnyana sampai pada TK 3142 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.883''$ BT dan $8^{\circ} 23' 5.928''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi selatan *Jalan Sindingan* sampai pada TK 3141 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.904''$ BT dan $8^{\circ} 23' 4.977''$ LS) tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Arta dengan Made Krida. Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 3140 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.572''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.020''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Made Sirya dengan Ketut Mudiartawan, S.Ag. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Sirya dengan Ketut Mudiartawan, S.Ag, sampai pada TK 3139 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 39.314''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.890''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas sisi timur tanah I Made Sirya sampai pada TK 3138 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 39.091''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.250''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Wayan Rina dengan I Made Sirya sampai pada TK 3137 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.510''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.275''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 3136 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.174''$ BT dan $8^{\circ} 23' 0.486''$ LS) yang terletak di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Dania dengan Ketut Arta. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Ketut Dania dengan Ketut Arta sampai pada TK 3135 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.565''$ BT dan $8^{\circ} 22' 59.910''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Dania dengan I Made Suartajaya, dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Artana dengan I Made Suartajaya, dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Artana dengan Nyoman Meregeg, dilanjutkan Batas antara tanah Ni Ketut Jepun dengan

Ketut Nerada (penggarap) sampai pada TK 3134 dengan koordinat (114° 59' 36.478" BT dan 8° 22' 53.306" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Ni Ketut Jepun dengan Ketut Nerada (penggarap) sampai pada TK 3133 dengan koordinat (114° 59' 38.333" BT dan 8° 22' 53.581" LS) yang merupakan jalan Kabupaten. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 3132 dengan koordinat (114° 59' 36.725" BT dan 8° 22' 57.858" LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah Made Krida dengan Ketut Alit. Selanjutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Kresek* sampai pada TK 3131 dengan koordinat (115° 0' 17.629" BT dan 8° 23' 0.182" LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ata* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Nyoman Subagiarta dengan I Wayan Gelenok. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Nyoman Subagiarta dengan I Wayan Gelenok sampai pada TK 3130 dengan koordinat (115° 0' 20.978" BT dan 8° 22' 59.835" LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Jawa*, selanjutnya melalui *campuhan Tukad Yeh Jawa* dengan *Tukad Yeh Ata* sampai pada TK 3129 dengan koordinat (115° 0' 22.706" BT dan 8° 23' 5.726" LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Made Suela dengan jalan Desa Jelijih Punggang. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Suela dengan jalan Desa Jelijih Punggang sampai pada TK 3128 dengan koordinat (115° 0' 24.805" BT dan 8° 23' 5.714" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Made Suela dengan I Nyoman Suartana sampai pada TK 3127 dengan koordinat (115° 0' 25.877" BT dan 8° 23' 4.024" LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Made Suela dengan I Nyoman Suartana, dilanjutkan Batas antara tanah I Made Suela dengan Ketut Janur, memotong *Telabah Andong* sampai pada TK 3126 dengan koordinat (115° 0' 29.094" BT dan 8° 23' 5.665" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Hidup*. Selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Hidup* sampai pada TK 3125 dengan koordinat (115° 0' 29.161" BT dan 8° 23' 3.238" LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Made Sutarbawa dengan I Ketut Durma, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Hidup* sampai pada TK 89 dengan koordinat (dengan koordinat 115° 0' 36.949" BT dan 8° 21' 56.821" LS) yang berada di sebelah timur tanah Nyoman Parwa dengan Nyoman Dedeh; dan

- d. Batas utara sisi timur Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa

Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, TK 089 dengan koordinat (dengan koordinat $115^{\circ} 0' 36.949''$ BT dan $8^{\circ} 21' 56.821''$ LS) yang berada di sebelah timur tanah Nyoman Parwa dengan Nyoman Dedeh, selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah Nyoman Parwa dengan Nyoman Dedeh sampai pada TK 096 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 28.956''$ BT dan $8^{\circ} 21' 56.502''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan usaha tani milik Desa Kebon Padangan yang berada di sebelah timur tanah Nyoman Regeg, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan jalan usaha tani milik Desa Kebon Padangan sampai pada TK 097 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 29.753''$ BT dan $8^{\circ} 21' 54.219''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 098 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 29.772''$ BT dan $8^{\circ} 21' 53.135''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi timur jalan Desa Kebon Padangan yang berada diantara tanah Nyoman Suja dengan tanah Nyoman Suastika sampai pada TK 099 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 28.112''$ BT dan $8^{\circ} 21' 52.628''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi barat jalan Desa Kebon Padangan yang berada di sebelah timur tanah I Made Sukaya sampai pada TK 100 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 27.765''$ BT dan $8^{\circ} 21' 53.781''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Nyoman Suja dengan tanah I Made Sukaya sampai TK 101 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 26.095''$ BT dan $8^{\circ} 21' 54.555''$ LS), selanjutnya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 102 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 21.489''$ BT dan $8^{\circ} 21' 53.304''$ LS) yang berada di sebelah barat laut Batas antara tanah Ni Made Suaka dengan tanah Ketut Sumanten, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Yeh Klungkung* sampai pada TK 103 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 5.848''$ BT dan $8^{\circ} 21' 59.949''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Gusti Ketut Arka dengan I Wayan Subirma sampai pada TK 105 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 3.561''$ BT dan $8^{\circ} 21' 55.561''$ LS) selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Gusti Ketut Widi dengan tanah Nengah Jendra sampai pada TK 106 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 1.997''$ BT dan $8^{\circ} 21' 53.916''$ LS) yang merupakan *pangkung Yeh Sayah*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *pangkung Yeh Sayah* sampai pada TK 107 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.444''$ BT dan $8^{\circ} 21' 52.009''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas tanah antara I Ketut Suparta dengan tanah Ni Wayan Muliani sampai pada TK 109 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 7.189''$ BT dan $8^{\circ} 21' 48.192''$ LS), selanjutnya ke

arah barat menyusuri Batas antara tanah Ni Wayan Sokawati dengan tanah Wayan Goriah sampai pada TK 110 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 5.371''$ BT dan $8^{\circ} 21' 48.146''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur tanah Gede Darmadi kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup sampai pada TK 111 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 48.913''$ BT dan $8^{\circ} 21' 45.160''$ LS) yang terletak diantara Batas tanah Nengah Sunarwa dengan I Nyoman Jodro, selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan yang terletak diantara tanah I Nyoman Jodro dengan Nyoman Parwa sampai pada TK 112 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 47.487''$ BT dan $8^{\circ} 21' 48.542''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tanah I Nyoman Jodro dengan tanah I Nengah Kemeng sampai pada TK 113 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 29.662''$ BT dan $8^{\circ} 21' 34.162''$ LS) yang merupakan jalan Desa Padangan yang berada diantara tanah Wayan Rupaken dengan I Ketut Nata, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara jalan Desa Padangan sampai pada TK 114 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 36.239''$ BT dan $8^{\circ} 21' 33.248''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah I Putu Banda dengan I Wayan Neca sampai di aliran *Tukad Yeh Telutuan*, tepatnya di sebelah utara Batas antara tanah I Nyoman Cateng dengan I Wayan Gede Kota, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Telutuan* sampai pada TK 115a dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 56.297''$ BT dan $8^{\circ} 21' 28.486''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *pangkung* yang berada diantara tanah I Made Japa dengan tanah I Ketut Budiarka sampai pada TK 115 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 57.222''$ BT dan $8^{\circ} 21' 21.405''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya dan berlanjut ke arah utara menyusuri Batas sisi selatan jalan Desa Padangan sampai pada TK 116 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 53.804''$ BT dan $8^{\circ} 21' 14.040''$ LS), yang merupakan *Pangkung Penyabangan*, selanjutnya ke arah barat daya dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan jalan Desa Padangan sampai pada TK 117 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.761''$ BT dan $8^{\circ} 21' 15.353''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan tanah yang berada diantara tanah Dewa Made Dania dengan tanah Made Merawan sampai pada TK 710 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.287''$ BT dan $8^{\circ} 21' 12.734''$ LS) yang terletak di sebelah barat Batas antara tanah Dewa Made Dania dengan Made Merawan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Made Merawan dengan Ketut Rapiasa Alit sampai pada TK 711 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.838''$ BT dan $8^{\circ} 21' 15.655''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri pagar hidup Batas

antara tanah I Nyoman Sukiarja dengan I Ketut Alit sampai pada TK 712 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 38.107''$ BT dan $8^{\circ} 21' 14.007''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan yang terletak antara tanah I Ketut Alit dengan Wayan Dira sampai pada TK 713 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 35.005''$ BT dan $8^{\circ} 21' 14.299''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 714 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 30.080''$ BT dan $8^{\circ} 21' 11.176''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Gede Budiana dengan I Wayan Dira, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 715 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 27.326''$ BT dan $8^{\circ} 21' 18.037''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Tukad Telutuan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK TK 3148 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 58.884''$ BT dan $8^{\circ} 21' 53.159''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK TK 3149 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 29.438''$ BT dan $8^{\circ} 22' 4.586''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh Bau* dengan *Tukad Yeh Hoo/Haa*.

Pasal 4

Batas Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 78


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABARAN
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA KEBON PADANGAN
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN PUPUAN

Kode Wilayah : 51.02.10.2004

DESA KEBON PADANGAN

KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABARAN

U
SKALA 1:8,484



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

KETERANGAN

DATAS Vektor	PASALOG LAIN DARI BANGUNAN LAINNYA	INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
<ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Desa ----- Batas Perumahan ----- Batas Kawasan/RT ----- Batas Kelurahan/Desa ▲ Titik Kontrol ▲ Pilar Batas 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Saluran Perairan ○ Saluran Kambuh ○ Saluran Transmisi ○ Pagar ○ GMSU ○ Tangkai Kayu ○ Pankoran ○ Saluran-Lubang ○ Opak Silet ○ Bangunan Lainya 	<ul style="list-style-type: none"> ----- Jalan ----- Gerb Panta ----- Sungai ----- Deras

KANTOR PEMERINTAHAN

- ① Kantor Bupati
- ② Kantor Camat
- ③ Kantor Lurah

DAFTAR TITIK KARTOMETERIK

No	No Titik	koordinat Geografis	No	No Titik	koordinat Geografis
		Bujur (E)			Lintang (S)
1	101	104° 58' 30.000" E	1	101	0° 23' 55.000" S
2	102	104° 58' 30.000" E	2	102	0° 23' 55.000" S
3	103	104° 58' 30.000" E	3	103	0° 23' 55.000" S
4	104	104° 58' 30.000" E	4	104	0° 23' 55.000" S
5	105	104° 58' 30.000" E	5	105	0° 23' 55.000" S
6	106	104° 58' 30.000" E	6	106	0° 23' 55.000" S
7	107	104° 58' 30.000" E	7	107	0° 23' 55.000" S
8	108	104° 58' 30.000" E	8	108	0° 23' 55.000" S
9	109	104° 58' 30.000" E	9	109	0° 23' 55.000" S
10	110	104° 58' 30.000" E	10	110	0° 23' 55.000" S
11	111	104° 58' 30.000" E	11	111	0° 23' 55.000" S
12	112	104° 58' 30.000" E	12	112	0° 23' 55.000" S
13	113	104° 58' 30.000" E	13	113	0° 23' 55.000" S
14	114	104° 58' 30.000" E	14	114	0° 23' 55.000" S
15	115	104° 58' 30.000" E	15	115	0° 23' 55.000" S
16	116	104° 58' 30.000" E	16	116	0° 23' 55.000" S
17	117	104° 58' 30.000" E	17	117	0° 23' 55.000" S
18	118	104° 58' 30.000" E	18	118	0° 23' 55.000" S
19	119	104° 58' 30.000" E	19	119	0° 23' 55.000" S
20	120	104° 58' 30.000" E	20	120	0° 23' 55.000" S
21	121	104° 58' 30.000" E	21	121	0° 23' 55.000" S
22	122	104° 58' 30.000" E	22	122	0° 23' 55.000" S
23	123	104° 58' 30.000" E	23	123	0° 23' 55.000" S
24	124	104° 58' 30.000" E	24	124	0° 23' 55.000" S
25	125	104° 58' 30.000" E	25	125	0° 23' 55.000" S
26	126	104° 58' 30.000" E	26	126	0° 23' 55.000" S
27	127	104° 58' 30.000" E	27	127	0° 23' 55.000" S
28	128	104° 58' 30.000" E	28	128	0° 23' 55.000" S
29	129	104° 58' 30.000" E	29	129	0° 23' 55.000" S
30	130	104° 58' 30.000" E	30	130	0° 23' 55.000" S
31	131	104° 58' 30.000" E	31	131	0° 23' 55.000" S
32	132	104° 58' 30.000" E	32	132	0° 23' 55.000" S
33	133	104° 58' 30.000" E	33	133	0° 23' 55.000" S
34	134	104° 58' 30.000" E	34	134	0° 23' 55.000" S
35	135	104° 58' 30.000" E	35	135	0° 23' 55.000" S
36	136	104° 58' 30.000" E	36	136	0° 23' 55.000" S
37	137	104° 58' 30.000" E	37	137	0° 23' 55.000" S
38	138	104° 58' 30.000" E	38	138	0° 23' 55.000" S
39	139	104° 58' 30.000" E	39	139	0° 23' 55.000" S
40	140	104° 58' 30.000" E	40	140	0° 23' 55.000" S
41	141	104° 58' 30.000" E	41	141	0° 23' 55.000" S
42	142	104° 58' 30.000" E	42	142	0° 23' 55.000" S
43	143	104° 58' 30.000" E	43	143	0° 23' 55.000" S
44	144	104° 58' 30.000" E	44	144	0° 23' 55.000" S
45	145	104° 58' 30.000" E	45	145	0° 23' 55.000" S
46	146	104° 58' 30.000" E	46	146	0° 23' 55.000" S
47	147	104° 58' 30.000" E	47	147	0° 23' 55.000" S
48	148	104° 58' 30.000" E	48	148	0° 23' 55.000" S
49	149	104° 58' 30.000" E	49	149	0° 23' 55.000" S
50	150	104° 58' 30.000" E	50	150	0° 23' 55.000" S
51	151	104° 58' 30.000" E	51	151	0° 23' 55.000" S
52	152	104° 58' 30.000" E	52	152	0° 23' 55.000" S
53	153	104° 58' 30.000" E	53	153	0° 23' 55.000" S
54	154	104° 58' 30.000" E	54	154	0° 23' 55.000" S
55	155	104° 58' 30.000" E	55	155	0° 23' 55.000" S
56	156	104° 58' 30.000" E	56	156	0° 23' 55.000" S
57	157	104° 58' 30.000" E	57	157	0° 23' 55.000" S
58	158	104° 58' 30.000" E	58	158	0° 23' 55.000" S
59	159	104° 58' 30.000" E	59	159	0° 23' 55.000" S
60	160	104° 58' 30.000" E	60	160	0° 23' 55.000" S
61	161	104° 58' 30.000" E	61	161	0° 23' 55.000" S
62	162	104° 58' 30.000" E	62	162	0° 23' 55.000" S
63	163	104° 58' 30.000" E	63	163	0° 23' 55.000" S
64	164	104° 58' 30.000" E	64	164	0° 23' 55.000" S
65	165	104° 58' 30.000" E	65	165	0° 23' 55.000" S
66	166	104° 58' 30.000" E	66	166	0° 23' 55.000" S
67	167	104° 58' 30.000" E	67	167	0° 23' 55.000" S
68	168	104° 58' 30.000" E	68	168	0° 23' 55.000" S
69	169	104° 58' 30.000" E	69	169	0° 23' 55.000" S
70	170	104° 58' 30.000" E	70	170	0° 23' 55.000" S
71	171	104° 58' 30.000" E	71	171	0° 23' 55.000" S
72	172	104° 58' 30.000" E	72	172	0° 23' 55.000" S
73	173	104° 58' 30.000" E	73	173	0° 23' 55.000" S
74	174	104° 58' 30.000" E	74	174	0° 23' 55.000" S
75	175	104° 58' 30.000" E	75	175	0° 23' 55.000" S
76	176	104° 58' 30.000" E	76	176	0° 23' 55.000" S
77	177	104° 58' 30.000" E	77	177	0° 23' 55.000" S
78	178	104° 58' 30.000" E	78	178	0° 23' 55.000" S
79	179	104° 58' 30.000" E	79	179	0° 23' 55.000" S
80	180	104° 58' 30.000" E	80	180	0° 23' 55.000" S
81	181	104° 58' 30.000" E	81	181	0° 23' 55.000" S
82	182	104° 58' 30.000" E	82	182	0° 23' 55.000" S
83	183	104° 58' 30.000" E	83	183	0° 23' 55.000" S
84	184	104° 58' 30.000" E	84	184	0° 23' 55.000" S
85	185	104° 58' 30.000" E	85	185	0° 23' 55.000" S
86	186	104° 58' 30.000" E	86	186	0° 23' 55.000" S
87	187	104° 58' 30.000" E	87	187	0° 23' 55.000" S
88	188	104° 58' 30.000" E	88	188	0° 23' 55.000" S
89	189	104° 58' 30.000" E	89	189	0° 23' 55.000" S
90	190	104° 58' 30.000" E	90	190	0° 23' 55.000" S
91	191	104° 58' 30.000" E	91	191	0° 23' 55.000" S
92	192	104° 58' 30.000" E	92	192	0° 23' 55.000" S
93	193	104° 58' 30.000" E	93	193	0° 23' 55.000" S
94	194	104° 58' 30.000" E	94	194	0° 23' 55.000" S
95	195	104° 58' 30.000" E	95	195	0° 23' 55.000" S
96	196	104° 58' 30.000" E	96	196	0° 23' 55.000" S
97	197	104° 58' 30.000" E	97	197	0° 23' 55.000" S
98	198	104° 58' 30.000" E	98	198	0° 23' 55.000" S
99	199	104° 58' 30.000" E	99	199	0° 23' 55.000" S
100	200	104° 58' 30.000" E	100	200	0° 23' 55.000" S

BUPATI TABARAN,
GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas desa dan administrasi desa/kelurahan hasil delivasi secara kartometrik tahun 2016
2. Data Digital Peta 1:25,000 Indonesia skala 1:25,000 Pusat Pemetaan Regional dan Topometri Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartometrik menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delivasi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil penegasan batas desa bersama penegasan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampikan di atas citra satelit Pleiades